



BAB III

PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

- Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo
- Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi
- Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember
- Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan



1. Landasan Kerja PA Bondowoso

Landasan kerja PA Bondowoso dalam melaksanakan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004. Tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2..Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso sesuai dengan UU Nomor. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan salah satu Pengadilan Agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masyarakat wilayah kabupaten Bondowoso yang beragama islam, khususnya di bidang hukum perdata.

Dengan demikian PA Bondowoso sesuai dengan peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

- a. Sengketa perkawinan
- b. Sengketa waris
- c. Sengketa wasiat
- d. Hibah
- e. Zakat
- f. Wakaf



- g. Infaq
- h. Shodaqoh
- i. Sengketa perekonomian syari'ah⁴⁷

Pengadilan Agama Bondowoso selama tahun 2012 telah memutus 2.150 perkara, yang terdiri dari sengketa perkawinan (Perkara perceraian (1.698 perkara di putus dengan litigasi dan 125 perkara diputus/ditetapkan dengan mediasi), isbat nikah (177 perkara), dispensasi kawin (41 perkara), wali adhol (5 perkara), penetapan ahli waris (6 perkara), penguasaan anak (1 perkara), harta bersama (2 perkara), izin poligami (1 perkara), pembatalan perkawinan (1 perkara), perwalian (1 perkara), pengesahan anak, wasiat, hibah, zakat, wakaf, perwalian, infaq, izin kawin, shodaqoh, dan perekonomian syari'ah, (0 perkara), lain-lain (20 perkara), ditolak (4 perkara), tidak diterima (8 perkara), gugur (17 perkara), dicoret dari register (43 perkara).⁴⁸

3..Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso

Untuk menunjang program kerja yang telah dirumuskan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan baik, efektif dan efisien.

Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja.

⁴⁷ Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari'ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari'ah lainnya. lihat Penjelasan UU No.3 tahun 2006 tentang peradilan Agama Pasal 49, Himpunan Peraturan Perundang-undangan, *Undang-undang Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2009), 445

⁴⁸ Disadur dari statistik laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Bondowoso tahun 2012.



STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO TAHUN 2012

Ketua	:	Drs. H. Husni Tamrin, MH
Wakil Ketua	:	Drs. H. Sudjarwanto, SH
Hakim	:	Drs. Urip, MH Moh, Rashid, MH Drs. Sholichin S. Dra. Nur Sholehah, MH Drs. A. Junaidi
Panitera/Sekretaris	:	Zainal Abidin, SH
Wakil Panitera	:	Drs. Syafiuddin
Wakil Sekretaris	:	Tahir, H
Panitera Muda Gugatan	:	Drs. H, Abd. Rasyid
Panmud Permohonan	:	Pandit Syah Ristance, SH
Panmud Hukum	:	Sugeng Hariyadi, SH
Kaur Kepegawaian	:	Niswatin, SH
Kaur Keuangan	:	Sugiarto, SH
Kaur Umum	:	Faesol Hasbi, SE, SH
Panitera Pengganti	:	Drs. Syafiuddin Drs. H, Abd. Rasyid Pandit Syah Ristance, SH Sugeng Hariyadi, SH Zulfikar, SH Sugiarto, SH H. Sofan Affandi, SH
Juru Sita/Juru Sita Pengganti	:	Tahir, SH Faesol Hasbi, SE, SH Niswatin, SH Sugiarto, SH Sofan Affandi, SH Syafikudin, SH



1..Daftar Mediator Pengadilan Agama Bondowoso

Berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua PA Bondowoso tertanggal 08 Agustus 2013, maka ditunjuk 7 orang hakim mediator. Hal ini sudah mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa: “Jika dalam wilayah sebuah pengadilan tidak ada hakim, advokat, akademisi hukum dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, hakim di lingkungan pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator.”⁴⁹

Karena di wilayah Kabupaten Bondowoso hanya ada 1 mediator bukan hakim yang bersertifikat, untuk itu dipandang perlu mengangkat beberapa hakim yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi hakim mediator. Kriteria terpenting mediator adalah memiliki kemampuan mengajak atau mempengaruhi dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk mencari jalan yang terbaik menyelesaikan sengketa mereka dan mampu berinteraksi dengan luwes atau mampu menciptakan pendekatan sosial kepada para pihak yang bersengketa, serta memiliki keahlian khusus pada bidangnya masing-masing, sehingga pada proses perumusan dan penyelesaian masalah yang dihadapi akan lebih terarah dan terperinci. Selain itu penunjukan hakim sebagai mediator juga untuk menghindari sanksi pada Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor. 1 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal

⁴⁹ Perma No.1 Tahun 2008



130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

Penunjukan hakim mediator oleh Ketua PA Bondowoso telah dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua PA Bondowoso Nomor: W13-A18/255/HK.05/SK/11/2013

DAFTAR MEDIATOR PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO⁵⁰

No	NAMA,NIP, DAN GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. H. Ahmad Husni Tamrin, MH Pembina Tk. I, (IV/b)	Hakim Madya Muda	1. S1 Syari'ah 2. S2 Hukum 3. Menjadi Hakim sejak Tahun 1995
2	Drs. H. Sudjarwanto, SH Pembina, (IV/c)	Hakim Madya Utama	1. S1 Syari'ah 2. S2 Hukum 3. Menjadi Hakim sejak Tahun 1989
3	Dra. Nur Sholehah, MH Pembina, (IV/a)	Hakim Madya Pratama	1. S1 Hukum dan S2 Hukum 2. Menjadi Hakim sejak Tahun 1999
4	Drs. Urip, MH Pembina, (IV/a)	Hakim Madya Pratama	1. S1 Peradilan Agama 2. S2 Hukum 3. Menjadi Hakim sejak Tahun 2006
5	Drs. Sholichin S Pembina, (IV/a)	Hakim Madya Pratama	1. D3 Syariah 2. S1 IAIN Qodlo 3. Menjadi Hakim sejak Tahun 2006
6	Moh.Rasid, SH Pembina, (IV/a)	Hakim Madya Pratama	1. S1 Hukum 2. Menjadi Hakim sejak Tahun 2006
7	Drs. A. Junaidi Pembina, (IV/a)	Hakim Madya Pratama	1. S1 Qadla' 2. Menjadi Hakim sejak

⁵⁰ Surat Keputusan Ketua PA. Bondowoso Nomor W13-A18/255/HK.05/SK/11/2013 tanggal 08 Agustus 2013.



			Tahun 2007
--	--	--	------------

Pengadilan Agama Bondowoso, hanya terdapat satu (1) orang hakim yang bersertifikat sebagai mediator, yaitu Drs. H. Ahmad Husni Tamrin MH. yang mengikuti pelatihan mediasi yang diadakan oleh Pusdiklat MA di Bogor. Dengan adanya hakim mediator yang bersertifikat, diharapkan peran hakim mediator lebih maksimal dalam menyelesaikan perkara di PA Bondowoso, khususnya perkara perceraian.⁵¹ Sesuai dengan amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 9 ayat (6), maka Ketua PA Bondowoso mengevaluasi dan memperbarui daftar mediator setiap tahun.

⁵¹ Zainal Abidin, SH, *Wawancara Panitera Sekretaris*, Bondowoso, 17 April 2013



F. Pelaksanaan Upaya Mediasi pada Perkara Perceraian di PA Bondowoso

Penawaran anjuran damai dalam perkara perceraian di PA Bondowoso melalui mediasi oleh majelis hakim PA Bondowoso, tidak terbatas pada hari sidang pertama sebelum memasuki pokok perkara, akan tetapi, anjuran damai dapat ditawarkan setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung selama belum diputus. Dalam hal ini, hakim menggunakan 3 sistem pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan fisiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengingatkan kembali antara keduanya, disaat pengantin baru serta masa-masa indah mempunyai buah hati pertama yang itu merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Allah. Lalu kemudian jika mereka berpisah, bagaimana nasib anak serta bagaimana dengan kondisi kejiwaannya.
2. Pendekatan sosiologis, yaitu dengan menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dan menyadarkan mereka akan kekurangan dan kelebihan masing-masing yang menjadikan perbedaan pada keduanya. Sehingga sama-sama mau memahami dan melebur perbedaan itu dengan saling memaafkan dan memperbaiki sikap serta ditanamkan rasa sabar dan selalu peka terhadap masalah yang mereka hadapi.
3. Pendekatan agamis, memberikan penjelasan dan pelajaran tentang arti pentingnya sebuah perkawinan yang merupakan bentuk realisasi ibadah



kepada Allah. Serta tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.⁵²

Sebagai wujud pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2008 maka mulai 3 Nopember 2008 dilaksanakan mediasi di PA Bondowoso dengan menunjuk hakim sebagai mediator. Di dalam pelaksanaannya, para hakim mediator tersebut setiap harinya bertugas bergiliran per hari 2 hakim mediator, sesuai jadwal yang telah ditentukan mulai pukul 08.00 wib sampai dengan 12.00 wib, dengan melakukan mediasi untuk 5 sampai 10 perkara per hari, dimana dibutuhkan waktu 15 sampai 30 menit per perkara.

Adapun prosedur atau tahapan untuk pelaksanaan mediasi di PA Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah para pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi. Kuasa hukum para pihak pun berkewajiban untuk mendorong para pihak sendiri berperan aktif dalam proses mediasi.

Langkah selanjutnya adalah penentuan mediator. Untuk memudahkan para pihak dalam menentukan mediator, maka ketua majelis memberikan

⁵²Drs. Sholichin SH., *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Bondowoso, 17 April 2013



daftar mediator kepada para pihak untuk memilih salah satu nama yang ada dalam daftar mediator tersebut. Namun apabila para pihak menyerahkan kepada hakim majelis untuk menentukan mediator, maka majelis hakim yang menunjuk mediator sekaligus menentukan tanggal dan waktu mediasinya.

Setelah hakim mediator sudah ditentukan, kemudian majelis hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari dengan perpanjangan (bila dipandang perlu) 14 (empat belas) hari. Namun dengan pertimbangan mempersingkat waktu, biasanya majelis hakim hanya memberikan kesempatan kurang lebih 2 minggu untuk pelaksanaannya, tetapi itu semua tergantung pada tingkat kesulitan persoalan yang dihadapi. Artinya jika waktu semula belum juga bisa menyelesaikan perkara tersebut, maka majelis hakim menunda kembali sidang tersebut. Dalam perkara perceraian terhadap kumulasi harta bersama apabila yang dimediasikan itu hanya kumulasinya saja yaitu pada pembagian harta bersama, maka antara sidang pemeriksaan mengenai pokok perkaranya yaitu perceraian dan sidang mediasi mengenai harta bersama, sama-sama diproses atau dijalankan. Artinya majelis hakim tidak perlu menunda proses sidang pemeriksaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan karena perkara harta bersama hanya merupakan perkara tambahan (*assesoir*) dari pokok perkaranya yaitu perceraian. Oleh karenanya, dalam pemeriksaan mengikuti acara yang menjadi pokok perkara.



2. Tahap Pelaksanaan Proses Mediasi

Tahap pelaksanaan proses mediasi adalah tahap di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain. Dalam prakteknya mekanisme kerja mediator bersifat informal yakni dilaksanakan secara serius tapi santai sehingga tidak terkesan kaku. Dan Hakim mediator cukup menggunakan pakaian dinas biasa, bukan pakaian resmi (pakaian saat sidang, toga, dll) ketika sidang pemeriksaan di ruang sidang.

Berdasarkan pengalaman mengikuti sidang mediasi yang dibantu oleh seorang hakim mediator, penulis dapat mengklasifikasikan langkah penting yang ditempuh dalam mekanisme mediasi dalam 4 tahapan:

- a. Penciptaan forum, pada tahap ini hakim mediator membuka sidang dengan memperkenalkan diri kepada para pihak, kemudian membuat pernyataan pendahuluan dengan menjelaskan proses mediasi, perannya sebagai penengah yang netral, dimana dia tidak akan bertindak sebagai hakim atau sebagai penasehat hukum salah satu pihak.
- b. Tahap informasi, pada tahap ini, para pihak diminta untuk menjelaskan atau menceritakan masalah yang mereka hadapi. Setelah persoalan antara para pihak sudah dipahami, dan dapat dijabarkan secara rinci, selanjutnya hakim mediator menerangkan pokok permasalahan yang hendak diselesaikan serta memberi tawaran atau pandangan yang mengacu pada upaya penyelesaian sengketa.



- c. Tahap pemecahan masalah, pada tahap ini, mediator akan memberi pendapat berupa kemungkinan-kemungkinan atau alternative dalam rangka penyelesaian sengketa. Disini terjadi negosiasi atau perundingan antara para pihak yang dibantu oleh seorang hakim mediator. Perundingan tersebut nantinya akan bermuara pada tercapai atau tidaknya perdamaian diantara keduanya.
- d. Tahap pengambilan keputusan, apabila telah mencapai kompromi, maka kesepakatan telah tercapai. Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya hakim mediator melaporkan kepada majelis hakim yang menangani masalah tersebut.⁵³

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator bertugas tunggal tanpa didampingi sekretaris atau semacamnya, karena mediasi pada dasarnya bersifat tertutup. Mediator juga diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan untuk mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan proses mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bila diperlukan, mediator dapat melakukan *kaukus*, yaitu pertemuan antara

⁵³ Didasarkan pada pengalaman penulis mengikuti sidang atau pelaksanaan mediasi dengan bantuan hakim mediator di Pengadilan Agama Bondowoso pada tanggal 17 April 2013



mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Hal tersebut dilakukan agar para pihak dapat mengungkapkan masalah serta apapun yang tersimpan dalam benak mereka tanpa ada yang disembunyikan dan tanpa perasaan tidak nyaman karena ada pihak yang lain yang merupakan lawan mereka.

Disamping *kaukus*, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan para pihak, dan jika tidak diijinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasar kesepakatan.⁵⁴

Perlu diperhatikan bahwa mediasi pada perkara perceraian tidak hanya dilakukan satu kali pada saat sidang pertama atau sidang kedua, tetapi mediasi bisa dilakukan oleh para pihak jika merasa membutuhkan, sebelum ada putusan yang dibuat oleh ketua majelis hakim. Demikian juga, ketua majelis hakim selalu mengingatkan atau menghimbau untuk berdamai dalam setiap persidangan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg.

⁵⁴ Pasal 10 Perma Nomor. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Berikut data hasil pelaksanaan upaya mediasi pada perkara perceraian 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di PA Bondowoso.

Tabel 3.1= Perkara Perceraian selama Tahun 2008.⁵⁵

Bulan	Perkara dikabulkan (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
Januari	135	11	146
Februari	98	5	103
Maret	105	6	111
April	109	7	116
Mei	93	13	106
Juni	102	8	110
Juli	106	8	114
Agustus	113	4	117
September	101	9	110
Oktober	99	10	109
Nopember	110	9	119
Desember	148	7	155
Jumlah	1.319 = 93.50%	97 = 6.85 %	1.416

⁵⁵ Tabel tersebut independen dan tidak termasuk kelompok sebelum atau sesudah berlakunya Perma Nomor. 1 Tahun 2008. Karena tahun 2008 merupakan tahun transisi dan sosialisasi Perma No.1 tahun 2008. Tabel tersebut disimpulkan dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus oleh PA. Bondowoso tahun 2007 dan data hasil pelaksanaan mediasi. , Sugeng Hariyadi SH, *Wawancara dengan Panitera Muda Hukum*, 18 April 2013



Tabel tersebut merupakan tabel keadaan perkara perceraian di PA Bondowoso pada tahun 2008 yang merupakan tahun transisi serta sosialisasi Perma Nomor 1 tahun 2008. karena Perma tersebut baru diberlakukan tertanggal 30 Juli 2008 oleh MA. Sedangkan pelaksanaannya di PA Bondowoso mulai 3 Nopember 2008. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua PA Bondowoso pada tanggal tersebut tentang daftar mediator PA Lamongan.⁵⁶ Perkara perceraian yang diputus PA Bondowoso pada tahun 2008 berjumlah 1.416, yang diselesaikan dengan jalan litigasi sebanyak 1.319 perkara (93.50%) dan yang diselesaikan dengan jalan mediasi sebanyak 97 perkara (6.58%).

1..Sebelum Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Sebelum Berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, PA Bondowoso telah mengintegrasikan mediasi dalam proses beracaranya sesuai dengan instruksi Perma Nomor 2 tahun 2003. Hal tersebut dibuktikan dengan telah ditunjuknya sejumlah hakim mediator. Namun pelaksanaannya hanya dilakukan pada perkara perceraian yang dipandang memungkinkan atau perlu untuk dilakukan mediasi. Yang menentukan perkara perceraian tersebut layak atau tidak layak untuk melalui proses mediasi dengan dipandu oleh seorang hakim mediator adalah ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara perceraian tersebut. Hakim sebagai perangkat hukum

⁵⁶ Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor W13-A18/255/HK.05/SK/11/2012 Tanggal 8 Agustus 2013

yang menghadapi berbagai macam perkara mempunyai naluri untuk menilai apakah suatu perkara dibutuhkan adanya mediasi atau tidak.⁵⁷

2..Sesudah Berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2008

Sesuai dengan amanat Perma No. 1 tahun 2008, maka setiap perkara yang masuk di PA Bondowoso selalu diupayakan mediasi terlebih dahulu, termasuk di dalamnya adalah perkara perceraian. Dalam Perma tersebut secara tegas telah disebutkan, bahwa apabila mediasi tidak dilaksanakan, maka putusan batal demi hukum. Untuk melaksanakan upaya mediasi tersebut pula, di PA Bondowoso disediakan ruangan khusus untuk mediasi. Berikut adalah tabel keadaan perkara perceraian di PA Bondowoso satu tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 (perkara perceraian selama tahun 2009).⁵⁸

Tabel 3.2= Perkara Perceraian PA Bondowoso sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.yaitu Tahun 2009.

Bulan	Perkara diputus (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
Januari	118	7	125
Februari	143	8	151
Maret	143	12	155
April	152	10	162

⁵⁷ Drs,Sholichin SH, *Wawancara dengan Hakim Mediator*, Bondowoso, 17 April 2013

⁵⁸ Tabel tersebut disadur dari laporan tahunan tentang jumlah perkara yang diterima dan di putus oleh PA Bondowoso tahun 2009 dan data hasil pelaksanaan mediasi., Sugeng Hariyadi SH, *Wawancara dengan Panitera Muda Hukum*,11 Januari 2010



Mei	103	9	112
Juni	144	9	153
Juli	143	8	151
Agustus	123	9	132
September	107	1	108
Oktober	86	7	93
Nopember	144	12	156
Desember	120	14	134
Jumlah	1.531 = 93.81 %	106 = 6.50%	1.632

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2009, PA Bondowoso berhasil memutus perkara sebesar 1.632 perkara. Perkara yang diputus dengan jalan litigasi sebanyak 1.531 perkara (93.81 %) sedangkan perkara yang diputus dengan jalan mediasi sebanyak 106 perkara (6.50%).

Tabel 3.3= Perkara Perceraian PA Bondowoso sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, yaitu tahun 2010.

Bulan	Perkara diputus (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
Januari	132	9	141
Februari	162	8	170
Maret	156	22	178
April	130	3	133
Mei	123	10	133

Juni	132	10	142
Juli	174	11	185
Agustus	114	8	112
September	91	5	96
Oktober	103	5	108
Nopember	162	5	167
Desember	119	7	126
Jumlah	1.598 = 94.50 %	107 = 6.32 %	1.691

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus PA Bondowoso selama tahun 2010 adalah 1.691 perkara. Perkara diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1.598 perkara (94.50%), sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 107 perkara (6.32%).

Tabel 3.4= Perkara Perceraian PA Bondowoso sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, yaitu Tahun 2011.

Bulan	Perkara diputus (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
Januari	146	3	149
Februari	153	11	164
Maret	134	7	141
April	124	6	130
Mei	152	10	162
Juni	149	7	156



Juli	122	7	129
Agustus	131	8	139
September	99	4	103
Oktober	213	6	219
Nopember	183	14	197
Desember	107	5	112
Jumlah	1.713 = 103.1 %	88 = 5.30%	1.660

Perkara perceraian yang diputus Pengadilan Agama Bondowoso selama tahun 2011 adalah 1660 perkara. Yang diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1.713 perkara (103.1%). Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 88 perkara (5.30%).

Tabel 3.5= Perkara Perceraian PA Bondowoso sesudah berlakunya Perma Nomor 1 tahun 2008, yaitu Tahun 2012.

Bulan	Perkara diputus (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
Januari	130	10	140
Februari	183	10	193
Maret	131	8	139
April	150	15	165
Mei	130	14	144
Juni	143	9	152
Juli	161	7	168



Agustus	62	6	68
September	135	12	147
Oktober	210	10	220
Nopember	117	10	127
Desember	146	14	160
Jumlah	1.698= 93.1 %	125 = 6.85 %	1.823

Pengadilan Agama Bondowoso selama tahun 2012 telah memutus perkara perceraian sejumlah 1.823 perkara. Yang diselesaikan dengan jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1.698 perkara (93.1%). sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 125 perkara (6.83%).

Tabel 3.6= Perkara perceraian selama 4 tahun yang diselesaikan dengan mediasi 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008

Tahun	Perkara dikabulkan (litigasi)	Perkara dicabut (mediasi)	Jumlah perkara
2008	1319	97	1416
2009	1531	106	1637
2010	1598	103	1701
2011	1713	88	1801
2012	1698	125	1823

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkara perceraian yang diputus PA Bondowoso pada masa transisi tahun 2008. Yang diselesaikan dengan



jalan litigasi (dikabulkan) adalah 1319 perkara. Sedangkan yang diselesaikan dengan jalan mediasi adalah 97 perkara.

3. **Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Mediasi di PA Bomdowoso**

Mediasi yang dilakukan oleh hakim (*hakim mediator*) cukup penting mengingat hakim diwajibkan oleh undang-undang untuk mengupayakan damai kepada pihak yang bersengketa. Hakim tidak dibenarkan melakukan proses acara dengan mengabaikan upaya damai. Hakim melakukan upaya damai secara terus menerus dalam setiap proses pemeriksaan perkara yang ia tangani. Seorang hakim mediator menjalankan mediasi terhadap perkara yang ia tidak terlibat dalam majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang ia mediasikan. Hakim mediator ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta seorang hakim untuk memediasi perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalan mediasi.

Persoalannya adalah sejauh mana hakim mampu menjalankan tugas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama, mengingat kasus perceraian yang diselesaikan melalui upaya damai sangat terbatas yang berhasil dilakukan. Karena perkara perceraian merupakan hal yang menyangkut perasaan (emosional). Banyak faktor yang membuat perkara perceraian di Pengadilan Agama sedikit sekali yang berhasil diselesaikan melalui jalur damai atau



mediasi. Berikut beberapa kendala yang ditemukan dalam riset kendala pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di PA Bondowoso:

- a. Terbatasnya keterampilan hakim untuk melaksanakan mediasi. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang setiap saat harus diasah. sehingga akan memudahkan menyelesaikan sengketa para pihak melalui jalur mediasi.
- b. Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melalui jalur mediasi. Sehingga para pihak bersikukuh pada pendapatnya masing-masing tanpa memperhatikan pihak lawan.
- c. Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi, khususnya di PA Bondowoso sangat sedikit yaitu selama 15 - 30 menit per perkara.
- d. Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan, terutama perkara perceraian yang disebabkan oleh hal yang prinsip.